

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA

SALINAN

No.5/c;Tgl.28-10-1991

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1991

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1985 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sudah tidak sesuai lagi ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD di dalam suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan istilah :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Pimpinan DPRD, adalah Ketua dan Wakil wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- f. Anggota DPRD, adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/ janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- g. Uang Representasi, adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan kedudukannya ;
- h. Uang Kehormatan, adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan jabatannya ;
- i. Tunjangan Komisi, adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi ;
- j. Tunjangan Fraksi, adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi ;
- k. Uang Paket, adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan ;
- l. Dana Penunjang, adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD ;
- m. Tunjangan Purna Bhakti, adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah akhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, adalah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, adalah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

STRUKTUR BEAYA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Uang Representasi

Pasal 3

- (1) Besarnya uang representasi ditetapkan bagi :
 - a. Ketua, Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
 - b. Wakil Ketua Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;

- c. Anggota Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- (2) Selain uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

**Bagian Kedua
Uang Kehormatan
Pasal 4**

Besarnya uang kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang.

**Bagian Ketiga
Tunjangan Komisi dan Tunjangan Fraksi
Pasal 5**

(1) Besarnya tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua Komisi Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua Komisi Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- c. Sekretaris Komisi Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang ;

(2) Besarnya tunjangan Fraksi ditetapkan bagi :

- a. Ketua Fraksi Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua Fraksi Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- c. Sekretaris Fraksi Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang.

**Bagian Keempat
Uang Paket
Pasal 6**

(1) Besarnya uang paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 112.500,00 (seratus dua belas ribu lima ratus rupiah)/bulan/orang ;

- (2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal diluar Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dapat dibayarkan uang penginapan dengan menunjukkan bukti bukti pembayaran yang sah, yaitu setinggi tingginya Rp. 17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah)/hari/orang.

Bagian Kelima
Beaya Perjalanan Dinas
Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas, diberikan beaya perjalanan dinas ;
- (2) Besarnya beaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan beaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan B ;
- (3) Ketentuan administrasi dan besarnya beaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- (4) Peninjauan dalam Wilayah Kecamatan yang berkedudukan di Ibu Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya bagi Anggota DPRD tidak diberikan beaya perjalanan dinas ;
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan beaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Bagian Keenam
Beaya Pemeliharaan Kesehatan
Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian beaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah ;

- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus Pegawai Negeri beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan pemeriksaan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil yakni atas beban Perum Kusada Bhakti.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang.

Bagian Ketujuh Tunjangan Kematian Pasal 10

- (1) Apabila ada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali Uang Representasi dan apabila meninggal dunia di dalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali Uang Representasi;
- (2) Biaya pengangkutan jenazah Anggota DPRD ketempat kediaman semula sampai ketempat pemakaman, menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan Rumah Jabatan Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventaris, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/ listrik, telepon dan gas ;
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang barang inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah;
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standard yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

**Bagian Kesembilan
Sarana Mobilitas
Pasal 12**

Kepada Pimpinan DPRD selama memegang jabatan, dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas
Pasal 13**

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun ;
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun ;
- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun dan pakaian lainnya yang dianggap perlu.

**Bagian Kesebelas
Dana Penunjang
Pasal 14**

- (1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD;
- (2) Besarnya Dana Penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana Rp.99.900.000,00 (sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap tahun ;
- (3) Perubahan plafon sesuai pada ayat (2) pasal ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan Kepala Daerah.

**BAE III
TUNJANGAN PURNA BHAKTI
Pasal 15**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya ;
- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibeayai APBD dan di kelola oleh Yayasan Purna Bhakti ;
- (3) Ketentuan mengenai tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, akan diatur tersendiri dengan suatu Peraturan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (ganda) ;
- (2) Apabila uang representasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih kecil dari pada gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima uang representasi ditambah selisih kedua penghasilan tersebut dari Instansi Induknya ;
- (3) Apabila jumlah uang representasi lebih besar dari pada gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima uang representasi ;
- (4) Apabila jumlah uang representasi sama dengan jumlah gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima uang representasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

- (1) Sambil menunggu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi semua Anggota DPRD, maka kepada semua Anggota DPRD pada berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia diberikan uang penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya 6 (enam) bulan, diberikan Uang Penghargaan 1 (satu) kali Uang Representasi ;
 - b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan penuh ;
 - c. Uang Penghargaan diberikan setinggi tingginya 6 (enam) kali Uang Representasi ;
- (2) Dalam hal Anggota DPRD meninggal dunia, maka Uang Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diberikan ahli warisnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1985 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 5 Januari 1991.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

ttd

S O E N J O T O, BA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

dr. H. PDERNOMÓ KASIDI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1991 Nomor 498/P 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(Bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. S O E D J I T O
Nip. 010 016 467


Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Tahun 1991 Seri C tanggal 28 Oktober 1991
Nomor 5/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D J I
Pembina Tk.I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
y.b
Kepala Bagian Hukum



Moh. F A R U Q, SH
Penata
Nip. 510 029 293

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 4 TAHUN 1991

TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1985 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Maret 1986 Nomor 97/P tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1986 Seri C pada tanggal 4 April 1986 Nomor 2/C.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan dan mengatur kembali kedudukan keuangan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya merupakan Peraturan Daerah induk, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1985 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d Pasal 2 : cukup jelas ;
Pasal 3 ayat (2) : Yang dimaksud tunjangan keluarga adalah tunjangan suami atau istri dan anak anaknya yang sah atau disahkan sebanyak banyaknya 3 (tiga) orang termasuk 1 (satu) orang anak angkat.
Sedangkan tunjangan lain seperti tunjangan perbaikan penghasilan.
- Pasal 8 ayat (1) : Yang dimaksud keluarga adalah suami atau istri beserta anak anaknya yang sah atau disahkan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Pasal 8 ayat (2) : Yang dimaksud Perum Husada Bhakti adalah Badan Usaha yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan dan anggota keluarga .
- Pasal 9 s/d Pasal 12 : Yang dimaksud pakaian lainnya yang dianggap perlu adalah pakaian yang digunakan untuk acara yang bersifat Nasional atau kedaerahan.
- Pasal 14 s/d Pasal 20 : cukup jelas.
-